



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT FASILITASI PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi fasilitasi pemilikan rumah sejahtera, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005);

4. Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 6217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT FASILITASI PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62014), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera adalah Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera.
10. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) di Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera.
11. Rumah Sejahtera adalah rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun.
12. Rumah Sejahtera Tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh pelaku pembangunan dengan spesifikasi sesuai dengan rumah sederhana sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan rumah.
13. Satuan Rumah Sejahtera Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
14. Penghuni adalah orang yang menempati rumah sejahtera baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.
15. Unit Usaha adalah unit yang dipergunakan untuk kegiatan sosial dan ekonomi.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
21. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai yang bukan berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan oleh Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sebagai Unit Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

22. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah sejahtera.
 23. Pelaku Pembangunan Rumah yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
 24. Penerima Manfaat adalah MBR yang disetujui dan ditetapkan sebagai pemanfaat dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera bagi MBR
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - c. penyusunan rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - d. pelaksanaan rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - e. penyusunan Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - f. penghitungan, penyajian dan pengajuan kebutuhan anggaran dana pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - g. pelaksanaan pendataan lembaga keuangan dalam penyediaan Rumah Sejahtera;
 - h. pelaksanaan pendataan penyedia Rumah Sejahtera;
 - i. pelaksanaan pelayanan permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah;
 - j. pemantuan, monitoring dan evaluasi ketaatan pemilik Rumah Sejahtera terhadap peraturan dan perjanjian dengan Pemerintah Daerah;
 - k. pelaksanaan seleksi dan penetapan daftar penerima manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penghunian Rumah Sejahtera;
 - m. pelaksanaan pemberian sanksi atas ketidaktaatan pemilik Rumah Sejahtera;

- n. pengelolaan tarif layanan dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah;
- o. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan dengan Bank Pelaksana dalam penyaluran fasilitasi pembiayaan perolehan Rumah Sejahtera;
- p. pelaksanaan inventarisasi dan seleksi para calon penghuni Rumah Sejahtera bersama Bank Pelaksana;
- q. pengawasan, pengendalian penghunian/pemanfaat Rumah Sejahtera;
- r. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- s. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- u. pengelolaan kearsipan Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera; dan
- v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- b. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Dana Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- c. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- d. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis terkait pengadaan barang dan jasa Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan prinsip Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis terkait Pola Pengelolaan Keuangan Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- f. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis terkait Sistem Informasi dan Tata Kelola dokumen/arsip Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- g. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- h. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- i. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- j. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera;

- l. mengembangkan pola tata kelola yang fleksibel, efisien, efektif, produktif dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - m. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja operasional Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera dalam pelaksanaan administrasi umum Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan rumah tangga;
 - e. menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - f. melaksanakan pengelolaan asset dan Barang Milik Daerah;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi perkantoran dan administrasi kantor Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - h. menyelenggarakan sistem manajemen dokumen dan arsip Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - i. menyusun kamus kompetensi Sumber Daya Manusia Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - j. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - k. menyusun sistem kompensasi, benefit dan remunerasi bagi Sumber Daya Manusia Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi Sumber Daya Manusia Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;

- m. menyelenggarakan sistem informasi Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
- n. mengelola penempatan dana fasilitas pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- o. mereview permintaan dana fasilitas pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- p. melakukan pencairan dana fasilitas pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- q. melakukan penagihan pokok dana fasilitas pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- r. melakukan pengelolaan investasi atas dana fasilitas pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- s. memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan kepatuhan pengembalian pokok fasilitas pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- t. menyelenggarakan pengelolaan investasi dan pengembangan dana fasilitas pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- u. melaksanakan rekonsiliasi pokok dana fasilitas pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
- v. menyusun perencanaan dan analisa kebutuhan aset dan persediaan Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
- w. mengelola sistem informasi Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Pelaksana Perencanaan dan Satuan Pelaksana Pelayanan; dan
- y. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Staf Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah sejahtera;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis anggaran;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Anggaran;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan rencana kerja anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;

- e. menyusun bahan Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - g. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan kas Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - i. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi atas dana hasil pengelolaan pendapatan;
 - j. menyusun kebijakan pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah yang berada di bawah pengawasan Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - k. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan;
 - l. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan tarif layanan;
 - m. menyelenggarakan sistem informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - n. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan arsip penerimaan dan belanja;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan akuntabilitas;
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - q. menyusun jadwal penerimaan tarif layanan;
 - r. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi penerimaan tarif layanan;
 - s. menyusun analisa perbandingan penggunaan tarif layanan untuk pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera;
 - t. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Perencanaan merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan perencanaan penyaluran fasilitas pembiayaan perolehan Rumah Sejahtera.
- (2) Satuan Pelaksana Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Jabatan Struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.

- (4) Satuan Pelaksana Perencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran serta rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai lingkup tugasnya;
 - d. merumuskan kebutuhan rumah/hunian berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. melakukan koordinasi dengan Pelaku Pembangunan terkait penyediaan rumah/hunian sejahtera;
 - f. mengelola data dan melakukan pendataan rumah sejahtera yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan;
 - g. menyusun perhitungan kebutuhan dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah;
 - h. menyusun jadwal pencairan dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah;
 - i. menyusun jadwal pengembalian pokok dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah;
 - j. sosialisasi program fasilitasi pembiayaan perolehan rumah;
 - k. mengoordinasikan penyusunan bahan Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Perencanaan.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pemohon dan pemilik Rumah Sejahtera.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Jabatan Struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran serta rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pelayanan permohonan fasilitasi pembiayaan perolehan rumah;
 - e. melaksanakan verifikasi berkas permohonan fasilitasi pembiayaan perolehan rumah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Bank Pelaksana dan Pelaku Pembangunan terkait permohonan fasilitasi pembiayaan perolehan rumah;
 - g. mengevaluasi hasil analisa berkas permohonan fasilitasi pembiayaan perolehan rumah oleh Bank Pelaksana;
 - h. menyusun usulan penerima manfaat fasilitasi pembiayaan perolehan rumah;
 - i. mempersiapkan dan menyampaikan tanggapan/jawaban atas permohonan yang belum disetujui;
 - j. mengelola daftar pendaftar fasilitasi pembiayaan perolehan rumah; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan merupakan Satuan Kerja lini dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyaluran fasilitasi pembiayaan perolehan Rumah Sejahtera.
- (2) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Jabatan Struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran serta rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sesuai lingkup tugasnya;

- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan ketaatan terhadap penghunian Rumah Sejahtera oleh pemilik;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penghunian Rumah Sejahtera oleh pemilik;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan pemberian sanksi atas ketidak-taatan pemilik Rumah Sejahtera;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian sanksi;
- h. menyusun mekanisme pemindahan penghunian;
- i. melakukan koordinasi dengan Pelaku Pembangunan dan pengelola rumah susun dalam rangka implementasi pengendalian pemanfaatan penghunian rumah susun sejahtera; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 62033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003